



P U T U S A N

Nomor 654 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MULYADI bin ANTAWIRA;**
Tempat lahir : Sukrame;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/05 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Durian Lk. III Kelurahan Way Dadi,
Kecamatan Sukrame, Bandar Lampung
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam Tahanan Kota;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MULYADI bin ANTAWIRA Pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan April dalam tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Nusa Indah 15 Lk. III Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukrame, Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *penganiayaan* terhadap saksi TRI DADI KUSUMA bin SURYANA.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa memanggil saksi TRI DADI untuk datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan hendak menanyakan jumlah nota pembelian kayu yang terpakai untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan rumah Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa membeli kayu dari saksi TRI DADI melalui saksi UJANG; selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi TRI DADI "*bang mana nota-nota pembelian kayu itu, biar jelas notanya berapa, diitung aja*" kemudian saksi TRI DADI menunjukkan nota pembelian kayu tersebut dan berkata "*itu notanya di cek aja, uang kamu juga masih sisa sama saya*" kemudian Terdakwa mengecek nota tersebut dan ternyata cocok dan pas sesuai dengan yang dijelaskan oleh saksi TRI DADI; selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi TRI DADI "*kenapa bang, Dewi istri abang kalau ngeliat saya singut-singut?*" mendengar hal tersebut saksi TRI DADI marah dan berkata "*ini DEDE ya (sambil menunjuk-nunjuk badannya sendiri) kamu mau ngajak berantem saya?*" kemudian saksi TRI DADI mendorong tubuh Terdakwa lalu mencekik sambil mendorong Terdakwa ketembok dan memukul wajah Terdakwa dibagian pipi atas sebanyak 1 (satu) kali ; selanjutnya datang saksi JEMADI bin ASMU dan diterai kemudian langsung menahan saksi TRI DADI dan dari arah belakang Terdakwa memukul wajah bagian kening saksi TRI DADI sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 353/1488.c/4.13/IV/2015 tanggal 11 April 2015 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moelok Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Laisa Muliati hasil pemeriksaan terhadap Sdr. TRI DADI KUSUMA bin SURYANA didapati :
 1. Pasien dalam keadaan sadar;
 2. Pada pelipis kiri, tiga koma lima senti meter dari garis pertengahan depan, terdapat luka yang telah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak 6 (enam) jahitan;
 3. Pada hidung, terdapat luka lecet warna kemerahan ukuran nol koma empat senti meter kali nol koma dua senti meter

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh tahun ini ditemukan luka yang telah terjahit pada pelipis kiri dan luka lecet pada hidung akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktivitas sehari hari serta perlu perawatan lanjutan (luka sedang);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 654 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 27 Agustus 2015, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi bin Antawira telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyadi bin Antawira dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan pidana penjara, dengan perintah segera ditahan dan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 762/Pid.B/2015/PN.Tjk. tanggal 9 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi bin Antawira tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 84/Pid/2015/PT.TJK., tanggal 25 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 09 September 2015 Nomor 762/Pid.B/2015/PN.Tjk;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 726/Pid.B/2015/PN.Tjk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 654 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Desember 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 23 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 23 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diputus Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Bandar Lampung dengan putusan Nomor: 84/Pid/2015/PT.TJK., tanggal 25 November 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya diputus pidana selama 5 (lima) bulan percobaan 10 (sepuluh) bulan, terhadap pengurangan hukuman terhadap Terdakwa yang cukup drastis dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut dirasa tidak memadai dan tidak memiliki nilai efek yang menjerakan dikarenakan korban TRI DADI KUSUMA bin SURYANA mengalami luka sedang yang membuat wajah saksi korban cacat permanen di bagian wajah;
- Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi berawal pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa memanggil saksi TRI DADI untuk datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan hendak menanyakan jumlah nota pembelian kayu yang terpakai untuk pembangunan rumah Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa membeli kayu dari saksi TRI DADI melalui saksi UJANG; selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi TRI DADI "bang mana nota-nota pembelian kayu itu, biar jelas notanya berapa, diitung aja" kemudian saksi TRI DADI menunjukkan nota pembelian kayu tersebut dan berkata "itu notanya di cek aja, uang kamu juga masih sisa sama saya" kemudian

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 654 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengecek nota tersebut dan ternyata cocok dan pas sesuai dengan yang dijelaskan oleh saksi TRI DADI; selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi TRI DADI "*kenapa bang, Dewi istri abang kalau ngeliat saya singut-singut?*" mendengar hal tersebut saksi TRI DADI marah dan berkata "*ini DEDE ya (sambil menunjuk-nunjuk badannya sendiri) kamu mau ngajak berantem saya?*" setelah itu terjadi ribut mulut dan selanjutnya datang saksi JEMADI bin ASMU dan dileraikan kemudian langsung menahan saksi TRI DADI lalu dari arah belakang Terdakwa memukul wajah bagian kening saksi TRI DADI sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah;

- Akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa saksi korban mengalami luka yang telah dijahit pada pelipis sebelah kiri dan luka lecet pada hidung dengan *Visum et Repertum* Nomor: 353/1488.c/4.13/IV/2015 tanggal 11 April 2015 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moelok Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Laisa Muliati hasil pemeriksaan terhadap Sdr. TRI DADI KUSUMA bin SURYANA didapati:

- a. Pasien dalam keadaan sadar;
- b. Pada pelipis kiri, tiga koma lima senti meter dari garis pertengahan depan, terdapat luka yang telah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak 6 (enam) jahitan;
- c. Pada hidung, terdapat luka lecet warna kemerahan ukuran nol koma empat senti meter kali nol koma dua senti meter;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh tahun ini ditemukan luka yang telah terjahit pada pelipis kiri dan luka lecet pada hidung akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari serta perlu perawatan lanjutan (luka sedang);

- Bahwa dalam fakta di persidangan yang terungkap Terdakwa tidak mengakui perbuatannya serta berbelit-belit dalam memberikan keterangannya, dan beralibi bahwa Terdakwa melakukan karena saksi korban yang terlebih dahulu melakukannya. Namun dalam fakta persidangan saksi berjumlah 4(empat) orang yang mengetahui perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam hal tersebut diabaikan/tidak dipertimbangkan, tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 654 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah wewenang *Judex Facti*, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan uraian dimaksud tersebut diatas dengan Terdakwa hanya dipidana selama 5 (lima) bulan percobaan 10 (sepuluh) bulan maka menurut kami Jaksa/Penuntut Umum Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bandar Lampung tersebut dapat dimintakan Kasasi; Dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan:

a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah sebagai berikut:
- Bahwa diungkapkan dalam Fakta Persidangan terhadap saksi korban TRI DADI KUSUMA merupakan Aparat penegak hukum yaitu dari satuan Kepolisian Republik Indonesia dan saksi korban mengalami luka sedang dalam hal ini robek di bagian pelipis mata sehingga mengakibatkan saksi korban TRI DADI KUSUMA mengalami cacat permanen pada bagian wajahnya selain itu menurut keterangan istri saksi yaitu saksi DEWI ERLIANA SARI dalam hal ini mengakui pada saat Terdakwa meminta surat damai kepada saksi korban kondisi psikis saksi merasa tertekan dikarenakan saksi takut akan hal yang tidak diinginkan mengancam pekerjaan suami saksi terkait sebagai Aparat Penegak Hukum. Bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai dampak yang menjerakan (*special deterrent effect*) sehingga pada akhirnya dapat menangkai pelaku tindak pidana lain untuk berbuat, akan tetapi putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung tidak mempunyai dampak yang menjerakan kepada Terdakwa dan hal ini jelas tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dimana penjatuhan pidana yang ringan tidak dapat diharapkan sebagai daya tangkal bagi calon Tersangka lainnya yang akan melakukan perbuatan yang sejenis. Dan tidak mempunyai dampak yang menjerakan kepada Terdakwa dan hal ini

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 654 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dalam hal ini pidana bersyarat yang diterapkan tidak akan membuat efek jera, dan mereka para pelaku akan merasa kebal hukum karena mereka tidak merasakan pidana badan;

- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa MULYADI bin ANTAWIRA dilakukan secara arif, bijaksana dan melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka Terdakwa MULYADI bin ANTAWIRA dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana Dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi TRI DADI KUSUMA sebanyak 1 (satu) kali, memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan antara Terdakwa dengan saksi korban telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 654 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H., dan Sri Murwahyuni, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.,

ttd./Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis:

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.,

Panitera Pengganti:

ttd./ A. Bondan, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 654 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 654 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9